

**PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI
BAGI KORBAN PERKOSAAN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi Salah Satu syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata - 1 pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Diajukan Oleh :

Nama	: Faisal
N.I.M	: 20020610192
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2006

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada
Tanggal 18 Oktober 2006

Disusun oleh :

Nama : Faisal


N I M : 20020610192

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Trisno Rahardjo, S.H. M.Hum
NIK. 153028




Muh. Endrio Susilo, S.H, MCL
NIK. 153042

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 13 November 2006

Ketua




Sri Suvatie, S.H
NIP. 130517121

Anggota



Trisno Rahardjo, S.H. M.Hum
NIK. 153028

Anggota



Muh. Endrio Susilo, S.H, MCL
NIK. 153042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M. Hum
NIK 153027

KATA PENGANTAR

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu akibat bertemunya sperma dan ovum atau dengan kata lain dibuahnya sel telur oleh sperma. Proses alamiah itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri apabila telah direncanakan sebelumnya, artinya bukan merupakan suatu kelalaian, suatu keterpaksaan atau bahkan suatu akibat dari perkosaan.

Pada umumnya kehamilan yang telah direncanakan, sudah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain pertimbangan ekonomi, sosial, dan pertimbangan kesehatan. Pertimbangan sosial terkait dengan masalah pembinaan dan pendidikan, sedangkan pertimbangan kesehatan terkait dengan masalah usia calon ibu, kesehatan janin, dan kesehatan ibu. Disamping pertimbangan tersebut, salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah pertimbangan dari sudut religius/agama yakni berkaitan dengan status perkawinan dan penerimaan terhadap suatu kehamilan sebagai suatu konsekuensi logis dari perkawinan.

Persoalan yang sangat mendasar ketika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan kemudian diteruskan dengan penghentian kehamilan sering dikenal dengan istilah aborsi. Kehamilan yang tidak dikehendaki dapat terjadi dikarenakan berbagai hal, antara lain, gagal menggunakan alat kontrasepsi, lupa minum pil KB, salah hitung masa subur, bahkan yang lebih ironis adalah akibat perkosaan. Perkosaan mempunyai dampak yang lebih berat dan luas kepada pihak

korban, seperti mengalami depresi, status sosial anak nantinya, dan pergaulan hidup korban perkosaan bersama masyarakat yang cenderung terlihat membatasi diri akibat malu menanggung beban yang dideritanya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, haruskah kehamilan yang tidak dikehendaki akibat dari perkosaan itu digugurkan? Tentunya pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya sebatas nilai-nilai sosial, latar belakang ekonomi, dampak psikologis, dan alasan kesehatan saja. Melainkan pertimbangan nilai-nilai agama yang lebih memiliki konsistensi terhadap persoalan-persoalan umat, karena Islam mengemukakan suatu pandangan dalam kerangka moral demi kemaslahatan umat. Untuk merealisasikan gagasan/pandangan tersebut, penulis mencoba melakukan pengkajian terhadap pertanyaan di atas melalui penulisan hukum ini yang penulis berikan judul *Pandangan Islam Mengenai Aborsi Bagi Korban Perkosaan*.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terutama atas bimbingan Bapak Trisno Rahardjo, S.H. M.Hum., Bapak Muh. Endrio Susilo, S.H, MCL., dan dosen bagian pidana UMY. Kemudian penulis juga ucapkan terima kasih kepada adik-adikku di IMM FH UMY yang selalu memberikan motivasi (Fauji, Nurul, Heti, Novrianti, Arkanit, Jaka), temen-temen IMM hukum seperjuangan (Amar, Miko, Deni, Kurniawan, Vivin, Vita, Dhuha, Indra/galon, Ulil), dan beberapa ideolog yang sangat gigih mendidikku (Kakak Helda, Mas Nurdin, Agus Laode, Agus Solo, Fauji Fashri, Susanto, Fadli, Irvan, Mba Awi, Eli, Kang Abdullah Sumarhadi) terima kasih atas kegigihannya. Serta rekan-rekan

BOB M+ (Bowo, Andre, Dede, Beni) dan untuk teman-temenku HITCHER. Tidak lupa kepada mereka yang penulis anggap sebagai inspirasi (Nova Irawati, Shinta, David, Samas, Zulfakar, Marsandi, Fauzan, Tendri, Aan) sebagai sahabat pena dan penat-ku dalam mempersembahkan karya intelektual ini.

Harapan penulis, skripsi ini paling tidak dapat memberikan manfaat terhadap persoalan yang dikaji oleh penulis, dan tak lupa mengingat keterbatasan pengetahuan penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga karya ilmiah ini memiliki nilai kepantasan terhadap kontribusi dunia pendidikan.

Terima kasih

Salam hormat dari penulis

Yogyakarta 10 Oktober 2006

Faisal

ABSTRAK

Aborsi merupakan gejala sosial yang menjadi persoalan dalam masyarakat, akibat dari tindakan aborsi akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang kemudian tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan medis, psikologis, sosial, hukum, dan agama. Deskripsi dari persoalan itu menunjukkan bahwa sangat beragam alasan akibat dari tindakan aborsi misalnya, faktor ekonomi, keputusan medis terhadap janin yang dikandung apabila dilahirkan dapat membahayakan nyawa si Ibu atau hasil dari hubungan diluar ikatan perkawinan. Apapun motif dari tindakan aborsi, ketentuan mengenai aborsi telah diatur dalam Hukum positif Indonesia baik itu dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Tindakan aborsi termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap nyawa, kecuali adanya alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akan timbul pertanyaan apabila dalam hal ini posisi korban perkosaan ingin melakukan tindakan aborsi, sedangkan Hukum Positif Indonesia belum mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa aborsi bagi korban perkosaan bisa dilihat pada Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992. Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk merumuskan permasalahan terhadap konteks aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana perkosaan dan bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan, dilakukan dengan cara interview atau wawancara secara langsung.

Pandangan Hukum Islam terhadap delik perkosaan, bahwa pihak pelaku perkosaan dapat ditempatkan status hukumnya dengan pezina, sedangkan korban perkosaan menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Menurut syari'at Islam menyebutkan, zina berarti berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Islam memandang aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan keputusan MUI bahwa dalam keadaan *hajat* korban perkosaan dapat melakukan aborsi akibat dari perzinahan yang terpaksa (perkosaan) dimana si wanita merasa menyesal dengan catatan sebelum janin berusia 40 hari (mazhab Syafi'i).

Pada dasarnya apapun motivasi aborsi, hukum Islam yang berpijak pada kaidah-kaidah pendapat para ahli fiqh, mengatakan bahwa kita harus menghormati hidup janin yang memiliki hak hidup dan eksistensinya. Dalam proses penciptaan manusia yang diawali dari kehidupan janin, berasal dari tanah, kemudian dijadikan air mani (*nuthfah*) setelah itu menjadi gumpalan darah (*alaqah*), kemudian gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging (*mudhghah*) serta dijadikan gumpalan tulang belulang (*'izham*), dan proses akhir adalah peniupan ruh (*nufkhi ar-ruh*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masaiah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB. II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Aborsi.	17
B. Dampak dari Tindakan Aborsi	20
C. Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	23

BAB. III	TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORBAN PERKOSAAN	
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Korban	30
B.	Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	41
C.	Perkosaan sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan.....	46
BAB. IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN	
A.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana perkosaan.....	50
B.	Pandangan Islam Mengenai Aborsi Bagi Korban Perkosaan	55
BAB. V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN